



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2021/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	:	MUHAMMAD LUTFIYANTO Bin SUPARNI;
Tempat lahir	:	Jombang;
Umur / Tanggal lahir	:	21 Tahun / 28 Januari 2000;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Makam Rt.06 Rw.04 Desa Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum LILIK YULIANTO, S.H., S. Sos., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat LILIK YULIANTO, S.H., S. Sos., dan Rekan beralamat di Jl. A. Yani 75 Mojoagung Jombang, Jawa Timur Telp./Fax. 0321-494969, 08122967790, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 26 Maret 2021 di bawah register Nomor : 19/BH.PI/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 107/Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal 22 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal 22 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MUHAMMAD LUTFIYANTO Bin SUPARNI bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA MUHAMMAD LUTFIYANTO Bin SUPARNI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI alamat RA Kartini Dusun Pasinan RT.06 RW.03 Kec.Baureno BJT

Dikembalikan pada saksi Qowiyul Mukminin

2. HP Merk XIAOMI 6A warna putih gold

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 6820 OAM, Noka MH1JM8114LK067654, Nosin JM81E1067840 warna hitam Tahun 2020 A.N STNK MUHAMMAD LUTFIYANTO alamat Jalan Makam RT.06 RW.04 Desa Ngumpul Kec.Jogoroto Kab.Jombang.

Dikembalikan pada terdakwa

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. TINJAUAN YURIDIS;

Bawa jika ditinjau dari sudut hukum apakah dengan posisi Terdakwa yang kehilangan kesadaran karena pengaruh alkohol yang ditandai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku fisik sempoyongan, tidak dapat mengendarai sepeda motornya sendiri, bicara sudah ngelantur (jawa “mblarah”), apakah Terdakwa akan sanggup untuk melakukan “Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan” ?, dengan kondisi yang seperti ini menurut Penasihat Hukum Terdakwa sudah sangat jelas jika Terdakwa tidak akan mungkin sanggup melakukan Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan, jangankan melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan, untuk berdiri saja sudah sempoyongan dan apalagi mengendarai sepeda motornya sendiri, yang ada sebenarnya Terdakwa menjadi korban kejahatan teman-temannya dengan memanfaatkan kendaraan milik Terdakwa sebagai operasional dalam melakukan tindak pidana dan memanfaatkan Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol;

IV. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Bawa kalau dakwaan jaksa penuntut umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dapatlah terbukti secara jelas bahwa Terdakwa sebenarnya bukanlah orang yang melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan, yang melakukan adalah teman Terdakwa yang bernama ARDIAN dan kedua teman yang lainnya (yang melarikan diri), sehingga pembahasan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum juga sudah tidak relevan/sesuai lagi jika harus didakwakan kepada Terdakwa;

VI. KESIMPULAN/PERMOHONAN

Bawa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penasehat Hukum Terdakwa uraikan, maka telah jelas bahwa Terdakwa bukanlah orang yang melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan, karena Terdakwa sebenarnya adalah korban kejahatan dari teman-temannya, Terdakwa dimanfaatkan oleh teman-temannya dimana sepeda motor milik Terdakwa dipakai untuk melakukan tindak pidana dan juga Terdakwa dimanfaatkan karena dalam posisi mabuk sehingga Terdakwa tidak sepenuhnya sadar, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan yang pada intinya sebagai berikut :

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan atas terkabulnya Pledooi (Nota Pembelaan) ini kami Penasihat Hukum Terdakwa mengucapkan terimakasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mempertimbangkan pokok-pokok Nota Pembelaan (Pleooi) yang diajukan oleh Penasehat hukum maupun Terdakwa dan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penuntut Umum dalam perkara ini secara tegas menyatakan :

1. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak didukung oleh argumen yang sah menurut hukum, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.
2. Bawa Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana telah Penuntut Umum bacakan pada sidang hari Senin tanggal 10 Mei 2021.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian kami diatas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini menolak seluruh dalil penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya dan oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim menolak dalil-dalil yang disampaikan tersebut, kemudian penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tanggal 02 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2021, No.Reg.Perk: PDM –107/M.5.25/Eoh.1/03/2021, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MUHAMMAD LUTFIYANTO Bin SUPARNI bersama dengan ARDIAN (Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau masih didalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Rejoslamet Rt.01 Rw.01 Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kab.Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula ketika Terdakwa dengan ARDIAN (Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Beat No.Pol S 6820 OAM berputar-putar hingga sampai di daerah sekitar Mojoagung. Sesampainya di daerah Desa Mancilan sekitar jam 23.00 Wib yang masuk kategori malam hari yaitu tepatnya di Dusun Rejoslamet Rt.01 Rw.01 Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kab.Jombang. Terdakwa dan ARDIAN berdiri di depan rumah milik saksi QOWIYUL MUKMININ dan keduanya bersepakat untuk mengambil barang yaitu berupa Sepeda Motor Suzuki No.Pol S 4332 BY yang ada di dalam rumah tersebut secara tanpa ijin.
- ❖ Selain itu keduanya juga sepakat untuk melakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa bertugas untuk mengawasi situasi dan keadaan sekitar rumah dari saksi QOWIYUL MUKMININ dan juga bertugas memberi isyarat jika ada orang yang datang dengan kode perkataan “seeeeet seeeeet”. Sedangkan ARDIAN yang bertugas untuk masuk kedalam rumah guna mengambil sepeda motor milik saksi QOWIYUL MUKMININ.
- ❖ Setelah mendapat kode dari Terdakwa jika keadaan aman maka ARDIAN masuk ke rumah saksi QOWIYUL MUKMININ, lalu ARDIAN pergi ke bagian garasi, namun ketika ARDIAN akan mengambil sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi QOWIYUL MUKMININ terbangun dan memergokinya hingga saksi QOWIYUL MUKMININ berteriak maling-maling akibatnya ARDIAN pun melarikan diri sehingga sepeda motor milik saksi QOWIYUL MUKMININ belum sempat terambil dan masih di posisinya semula.
- ❖ Bawa setelah mendengar teriakan dari saksi QOWIYUL MUKMININ, warga pun berdatangan dan berhasil mengamankan terdakwa yang ketika itu masih berjaga di halaman rumah saksi QOWIYUL MUKMININ sedangkan ARDIAN berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **QOWIYUL MUKMINIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi menerangkan yang sebenarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu ada kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.30 malam hari pencurian tersebut terjadi di dalam garasi rumah di Dusun Rejoslamet RT.001 RW 001 Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
 - Bahwa tidak ada barang saksi yang diambil hanya ada orang yang berusaha mengambil sepeda motor saksi yang saksi letakkan di dalam garasi rumah saksi;
 - Bahwa sepeda motor saksi merk Suzuki spin Nopol S-4332-BY Noka MH8CF48CA7J142823 Nosin F4841D142395 warna hitam tahun 2007 an STNK atas nama SRI ANDAYANI;
 - Bahwa saksi tahu sepeda motor Terdakwa merk Honda Beat Nopol S-6820-CAM, Noka MH1JMB114LK067854, Nosin JM81E1067840 warna hitam tahun 2020 an STNK MUHAMMAD LUTFIYANTO;
 - Bahwa pada saksi menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa berada di halaman rumah saksi diatas sepeda motor Beat jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dan lampu penerangan malam itu sangat itu jelas;
 - Bahwa saksi tahu waktu itu pencurinya 1 (satu) kabur dan yang 2 (dua) melarikan diri yang ketangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pintu rolling dor grasi saksi tidak pernah saksi kunci;
 - Bahwa Terdakwa bukan yang membuka pintu rolling yang membuka pintu rolling dor berhasil melarikan diri, sedang yang berhasil saksi tangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama warga Terdakwa ini yang saat itu menunggu yang berada di halaman depan rumah saksi;

- Bashwa sepeda motor saksi sudah bergeser yaitu sepeda motor saksi hanya diputar saja;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jika sepeda motor Suzuki tersebut akan dicuri orang awalnya saksi sedang tidur kemudian saksi mendengar ada pintu rolling dor berbunyi kretek-kretek pelan-pelan hingga terbuka keatas disaat itu saksi keluar dari tempat tidur menuju sumber suara ternyata ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal akan mengambil sepeda motor tersebut diatas dan belum pindah tempat atau pindah dari garasi namun masih di dalam pagar rumah;
- Bahwa ketika pintu rolling dor sudah terbuka, saksi melihat 3 (tiga) orang;
- Bahwa tindakan saksi melihat bahwa kendaraan saksi mau diambil orang saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dan saksi berteriak maling-maling hingga banyak orang keluar dan saksi dibantu oleh saudara AGUS dan yang ketangkap adalah teman Terdakwa yang duduk diatas sepeda motornya yang saat itu sudah masuk halaman depan rumah saksi;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi tangkap (ditunjukkan dipersidangan Terdakwa tersebut), iya Terdakwa ini yang saksi tangkap;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ini tersebut;
- Bahwa ada pernyataan perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pintu rolling dor saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan pencurian di rumah saksi, kondisi Terdakwa tidak sadar karena mabuk dari mulutnya bau alkohol;
- Bahwa yang masuk ke garasi mau mencuri itu 4 (empat) orang yang 3 (tiga) orang melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SEPTYAN HARUL KHAMDANNY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi menerangkan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bawa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bawa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bawa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bawa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bawa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu ada kejadian pencurian dan baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB malam hari pencurian tersebut terjadi di dalam garasi rumah saksi Qowiul Mukminim di Dusun Rejoslamet RT.001 RW 001 Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bawa saksi menangkap Terdakwa bersama warga selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mojoagung;
- Bawa saksi tidak melihat komplotan pencuriannya;
- Bawa kondisi Terdakwa waktu saksi tangkap sedang mabuk;
- Bawa tidak ada barang yang hilang;
- Bawa saksi tau, sepeda motornya suzuki Spin milik saksi Qowiul Mukminim pada saat itu masih berada di dalam garasi;
- Bawa posisi Terdakwa ketika saksi menangkap Terdakwa di depan rumah saksi Qowiul Mukminim dan Terdakwa mau lari dengan memakai sepeda motornya Terdakwa;
- Bawa benar Terdakwa ini yang saksi tangkap;
- Bawa sepeda motor yang dinaiki Terdakwa merknya Honda beat warna merah;
- Bawa maksud posisinya Terdakwa di depan rumah yaitu posisinya Terdakwa ada di depan rumah maksudnya diluar pagar saksi Qowiul Mukminim dan saksi melihat Terdakwa duduk diatas sepeda honda motor beat dengan gugup;
- Bawa saksi tidak melihat garasi saksi Qowiul Mukminim terbuka atau tidak;
- Bawa saksi melihat Terdakwa duduk diatas Beat merah sebelum Terdakwa saksi tangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ketika saksi tangkap, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor honda Beat di depan rumah saksi Qowiyul Mukminim;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah berapa orang komplotan pencurianya, katanya ada yang lari;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah yang lari naik sepeda motor atau tidak;
- Bahwa kondisi Terdakwa sedang melakukan pencurian di rumah saksi Qowiyul Mukminim tersebut kondisi Terdakwa setengah sadar karena mabuk dari mulutnya bau alkohol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **MOCHAMAD ANAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu ada kejadian pencurian dan baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB malam hari, pencurian tersebut terjadi di dalam garasi rumah saksi Qowiyul Mukminim di Dusun Rejoslamet RT.001 RW 001 Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa kondisinya waktu pada saat olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu garasinya rumah saksi Qowiyul Mukminim luas memanjang namun kondisinya gelap karena lampunya tidak menyala;
- Bahwa saksi tau apa yang akan diambil oleh Terdakwa yaitu Terdakwa mau mengambil sepeda motor merk Suzuki spin Nopol S-4332-BY Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8CF48CA7J142823 Nosin F4841D142395 warna hitam tahun 2007 an STNK SRI ANDAYANI, tetapi keburu ketangkap oleh warga;

- Bawa benar Terdakwa ini yang saksi tangkap;
- Bawa kondisi Terdakwa waktu saksi menginterogasi Terdakwa, kondisi Terdakwa sepertinya sedang mabuk;
- Bawa saksi tidak melihat komplotan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bawa saksi menginterogasi dengan jarak 1 (satu) meter Terdakwa duduk dalam keadaan sempyongan dan tidak jelas apa yang dibicarakan;
- Bawa terdakwa ini tidak mabuk berat;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan kembali saksi **QOWIYUL MUKMINIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kondisi garasi rumah saksi waktu ada kejadian pencurian tersebut kondisinya agak gelap, karena tidak ada lampu;
- Bawa kondisi grasi waktu olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu garasinya luas memanjang namun kondisinya gelap karena lampunya tidak menyala;
- Bawa bentuk garasi saksi bentuknya memanjang;
- Bawa jumlah sepeda motor yang ada di garasi saksi jumlahnya ada 3 (tiga) sepeda motor salah satunya sepeda motor Suzuki sprint;
- Bawa saksi mengingkari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) polisi yang saksi tandatangani dan pada saat pemeriksaan acara persidangan tanggal 5 April 2021 tersebut karena kondisi saksi waktu persidangan kemarin kurang sehat dan sekarang ini saksi membenarkan semua BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saksi buat;
- Bawa sepeda motor Suzuki sprint yang ada dilam grasi rumah saksi tersebut pada saat terjadinya pencurian posisinya tetap tidak berubah;
- Bawa dalam keadaan gelap saksi melihat gerakan orang dan orang yang berlari adalah orang yang membuka pintu rolling dor grasi saksi;
- Bawa halaman rumah saksi waktu itu gelap;
- Bawa kondisi penerangan jalan juga gelap waktu itu;
- Bawa orang yang mau mencuri di dalam grasi rumah saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang 2 (dua) orang sudah lari;
- Bawa saksi tidak mengenali wajahnya ke- 2 (dua) orang yang lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Septyan Harul Khamdanny;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa yang masuk dalam garasi saksi bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan/ Ad charge di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUR ROZAK**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah juga minum-minuman keras tetapi saksi sudah berhenti sejak 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa saksi baru tahu kali ini bahwa Terdakwa minum-minuman keras;
- Bahwa Iya, setiap hari saya sering ketemu Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Tidak ada masalah di kampungnya;
- Bahwa saksi baru mendengar berita pada hari Senin bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena akan mencuri sepeda motor;
- Bahwa saksi ketemu terakhir Sabtu malam Minggu pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di warung kopi corogo Jogoroto Jombang;
- Bahwa terdakwa tidak memesan kopi tetapi minuman keras jenis arak;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras keras sebanyak 1,5 (satu koma lima) liter yang telah dicampur dengan fanta;
- Bahwa sudah mencari 3 (tiga) orang teman Terdakwa tetapi tidak ketemu;
- Bahwa jalannya Terdakwa waktu itu sempoyongan;
- Bahwa terdakwa tidak bisa naik sepeda motornya waktu itu Terdakwa dibonceng saudara UDIN;
- Bahwa saksi rasa tidak masuk akal juga Terdakwa mabuk berat tetapi masih bisa diatas sepeda motor walaupun dibonceng oleh temannya, sebab kalau sudah mabuk berat biasanya sudah tidak bisa bawa sepeda motor;
- Bahwa terdakwa belum mabuk betul karena Terdakwa masih bisa duduk diatas sepeda motornya;
- Bahwa saksi ketemu Terdakwa terakhir pada hari Sabtu, antara pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB di warung kopi Desa corogo;
- Bahwa ketika saudara menyuruh pulang Terdakwa, katanya Terdakwa pamitnya pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika dibonceng saudara UDIN temannya Terdakwa, Terdakwa memakai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa terdakwa sepeda motornya Honda Beat warna merah;
- Bahwa terdakwa dibonceng oleh temannya saksi tidak tahu kemana tujuannya;
- Bahwa terdakwa dengan saksi satu Desa;
- Bahwa terdakwa tidak saksi ajak pulang sama-sama karena Terdakwa tidak mau ketika saksi antar pulang;
- Bahwa di warung kopi tersebut penjual juga menjual minuman keras;
- Bahwa di warung kopi tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya jadi mereka berempat minum-minuman keras di warung tersebut;
- Bahwa terdakwa mabuk waktu itu, saksi melihat Terdakwa mabuk jalannya sudah sempoyongan;
- Bahwa terdakwa sudah saksi suruh pulang namun Terdakwa tidak mau pulang akhirnya saksi pulang sendiri;
- Bahwa terdakwa naik sepeda motor digonceng oleh saudara Udin temannya Terdakwa;
- Bahwa kebiasaannya Terdakwa di kampungnya baik;
- Bahwa terdakwa posisinya dibonceng dan merangkul badannya yang membonceng;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pergi ke warung kopi corogo pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 pukul 18.30 WIB malam hari;
- Bahwa terdakwa minum-minuman keras jenis arak 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa terdakwa minum-minuman keras jenis arak waktu itu bersama saudara UDIN, ARIS dan SULTON;
- Bahwa terdakwa minum-minuman arak waktu itu habis 2 (dua) botol arak;
- Bahwa terdakwa baru selesai minum-minuman keras pukul 21.00 WIB, malam hari karena Terdakwa sudah mabuk sempoyongan;
- Bahwa saudara ARDIAN datang menemui Terdakwa ketemu di jalan waktu minum kopi di warung dekat flyover Peterongan;
- Bahwa terdakwa mau diajak oleh saudara ARDIAN karena Terdakwa dipaksa tangan Terdakwa ditarik setelah berdiri Terdakwa dirangkul oleh ANDRIAN;
- Bahwa waktu ditarik tangan dan dirangkul oleh saudara ARDIAN, Terdakwa sedikit sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa sedikit sadar itu yaitu seperti naik sepeda motor, berdiri sepertinya sudah tidak kuat lagi seperti sempoyongan;
- Bahwa setelah di tempat kejadian Terdakwa disuruh saudara ARDIAN untuk mengawasi situasi di rumah korban sambil duduk di atas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa mengapa harus diawasi rumah saksi Qowiyul Mukminim supaya tidak ketahuan;
- Bahwa ketika Terdakwa duduk diatas sepeda motor Terdakwa sambil mengawasi karena disuruh oleh saudara ARDIAN waktu itu Terdakwa sedikit sadar;
- Bahwa Terdakwa belum mabuk betul ketika berada di warung kopi tersebut karena Terdakwa masih bisa duduk diatas sepeda motornya Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB malam hari di Dusun Rejoslamet RT.001 RW 001 Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Terdakwa menunggu saudara Ardian yang masuk ke rumah warga yang hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di garasi tempat parker sepeda motor, setelah saudara Ardian membuka pintu garasi kemudian masuk ke dalam garasi yang kemudian dipergoki pemilik rumah dan diteriaki maling-maling kemudian saudara Ardian kabur bersama 2 (dua) teman saudara Ardian dan Terdakwa tertangkap warga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian yang tidak tahu namanya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Ardian satu bulan ketika Terdakwa menggilingkan daging dan kalau ke-2 (dua) temannya saudara Ardian, Terdakwa tidak kenal dan baru ketemu di flyover peterongan;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan pencurian tersebut Terdakwa minum-minuman keras jenis arak dengan teman Terdakwa yaitu saudara UDIN, SULTON dan ARIS di tempat penjualnya di Dusun Corogo Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang selanjutnya Terdakwa ketemu saudara Ardian bersama dua temannya di flyover peterongan;
- Bahwa pada saat menuju tempat pencurian dengan dua sepeda motor Terdakwa dibonceng saudara Ardian menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kedua temannya saudara Ardian yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Honda metik Vario untuk menuju tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran;

- Bahwa jarak yang Terdakwa tempuh dari tempat warung di flyover menuju tempat pencurian kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampat ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa terdakwa dikasih tugas untuk mengawasi situasi di depan rumah sebelum masuk pagar dan memberi isyarat “set-set” kalau ada orang dan posisi Terdakwa di atas motor dalam kondisi mati sepeda motor Terdakwa biar tidak ada orang yang tahu;
- Bahwa saudara Ardian kabur dengan kedua temannya karena diteriaki maling-maling dengan naik sepeda motor bertiga;
- Bahwa situasi penerangan di tempat pencurian tersebut situasi penerangannya lampunya agak gelap;
- Bahwa Terdakwa waktu itu mabuk jalannya sudah sempoyongan;
- Bahwa saudara Ardian tidak ada ijinnya ketika mau mengambil sepeda motor milik saksi Qowiyul Mukminim;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan siapa yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Qowiyul Mukminim;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa ketika Terdakwa minum di warung di desa Corogo terus dilanjutkan di Flyover Peterongan ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, saudara Udin, Sulton dan Aris;
- Bahwa berapa gelas Terdakwa minum-minuman keras di warung kopi di Desa Corogo Terdakwa lupa;
- Bahwa di warung kopi tersebut Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa terdakwa sudah tidak bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa diajak mencuri itu idenya saudara ANDRIAN;
- Bahwa terdakwa naik sepeda motor dibonceng oleh saudara ANDRIAN menuju tempat kejadian perkara;
- Bahwa terdakwa tidak berusaha lari karena Terdakwa tidak bisa mengendarai sepeda motor sendiri karena Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap selanjutnya di bawa ke Polsek Mojoagung lalu besok paginya Terdakwa dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa surat Perdamaian dibuat pagi harinya setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang memasuki rumah grasi saksi Qowiyul Mukminim adalah ANDRIAN dan satu temannya dan temannya lagi diatas sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa di luar di atas sepeda motor Terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI alamat RA Kartini Dusun Pasinan RT.06 RW.03 Kec.Baureno BJB;
- HP Merk XIAOMI 6A warna putih gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 6820 OAM, Noka MH1JM8114LK067654, Nosin JM81E1067840 warna hitam Tahun 2020 A.N STNK MUHAMMAD LUTFIYANTO alamat Jalan Makam RT.06 RW.04 Desa Ngumpul Kec.Jogoroto Kab.Jombang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) saksi Ad charge yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian yang Terdakwa tidak tahu namanya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB malam hari di Dusun Rejoslamet RT.001 RW 001 Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Terdakwa dalam keadaan mabok, sedikit sadar telah melakukan pengambilan barang berupa mengambil sepeda motor merk Suzuki spin Nopol S-4332-BY Noka MH8CF48CA7J142823 Nosin F4841D142395 warna hitam tahun 2007 an STNK SRI ANDAYANI di dalam garasi rumah saksi Qowiyul Mukminim;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor merk Suzuki spin Nopol S-4332-BY Noka MH8CF48CA7J142823 Nosin F4841D142395 warna hitam tahun 2007 an STNK SRI ANDAYANI tersebut Terdakwa lakukan dengan cara saudara ARDIAN datang menemui Terdakwa ketemu di jalan waktu minum kopi di warung dekat flyover Peterongan;
- Bahwa pada saat menuju tempat pengambilan sepeda motor merk Suzuki spin Nopol S-4332-BY Noka MH8CF48CA7J142823 Nosin F4841D142395 warna hitam tahun 2007 an STNK SRI ANDAYANI tersebut dengan dua sepeda motor, Terdakwa dibonceng saudara Ardian menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kedua temannya saudara Ardian yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Honda metik Vario untuk menuju tempat sasaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian tersebut Terdakwa menunggu saudara Ardian yang masuk ke grasi rumah saksi Qowiyul Mukminim hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di garasi tempat parker sepeda motor, setelah saudara Ardian membuka pintu garasi kemudian masuk ke dalam garasi yang kemudian dipergoki pemilik rumah dan diteriaki maling-maling kemudian saudara Ardian kabur bersama 2 (dua) teman saudara Ardian dan Terdakwa tertangkap warga;
- Bahwa Terdakwa dikasih tugas untuk mengawasi situasi di depan rumah sebelum masuk pagar dan memberi isyarat "set-set" kalau ada orang dan posisi Terdakwa di atas motor dalam kondisi mati sepeda motor Terdakwa biar tidak ada orang yang tahu;
- Bahwa saudara Ardian kabur dengan kedua temannya karena diteriaki maling-maling dengan naik sepeda motor bertiga dan Terdakwa tidak berusaha lari karena Terdakwa tidak bisa mengendarai sepeda motor sendiri karena Terdakwa sudah mabuk dan pada saat Terdakwa diajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri itu idenya saudara ANDRIAN;

- Bahwa saksi Qowiyul Mukminim bisa mengetahui jika sepeda motor Suzuki tersebut akan dicuri orang awalnya saksi Qowiyul Mukminim sedang tidur kemudian saksi mendengar ada pintu rolling dor berbunyi kretek-kreteks pelan-pelan hingga terbuka keatas disaat itu saksi Qowiyul Mukminim keluar dari tempat tidur menuju sumber suara ternyata ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal akan mengambil sepeda motor tersebut diatas dan belum pindah tempat atau pindah dari garasi namun masih di dalam pagar rumah;
- Bahwa pada saat pintu rolling dor sudah terbuka, saksi Qowiyul Mukminim melihat 3 (tiga) orang saksi Qowiyul Mukminim tahu waktu itu pencurinya 1 (satu) kabur dan yang 2 (dua) melarikan diri yang ketangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dan sepeda motor Suzuki sprint yang ada dilam grasi rumah saksi Qowiyul Mukminim tersebut pada saat terjadinya pencurian posisinya tetap tidak berubah;
- Bahwa halaman rumah saksi Qowiyul Mukminim waktu itu gelap dan dalam keadaan gelap saksi Qowiyul Mukminim melihat gerakan orang dan orang yang berlari adalah orang yang membuka pintu rolling dor grasi saksi Qowiyul Mukminim;
- Bahwa kondisi penerangan jalan juga gelap waktu itu dan saksi Qowiyul Mukminim tidak mengenali wajahnya ke- 2 (dua) orang yang lari;
- Bahwa saksi Qowiyul Mukminim menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Septyan Harul Khamdanny;
- Bahwa saksi Septyan Harul Khamdanny posisi Terdakwa pada saat saksi Septyan Harul Khamdanny menangkap Terdakwa di depan rumah saksi Qowiyul Mukminim dan Terdakwa mau lari dengan memakai sepeda motornya Terdakwa Honda beat warna merah;
- Bahwa saksi Septyan Harul Khamdanny maksud posisinya Terdakwa di depan rumah yaitu posisinya Terdakwa ada di depan rumah maksudnya diluar pagar saksi Qowiyul Mukminim dan saksi melihat Terdakwa duduk diatas sepeda Honda motor beat sebelum Terdakwa, saksi Septyan Harul Khamdanny tangkap;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat sedang melakukan pencurian di rumah saksi Qowiyul Mukminim tersebut kondisi Terdakwa setengah sadar karena mabuk dari mulutnya Terdakwa bau alkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentang dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **MUHAMMAD LUTFIYANTO Bin SUPARNI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang siapa**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian yang Terdakwa tidak tahu namanya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB malam hari di Dusun Rejoslamet RT.001 RW 001 Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Terdakwa dalam keadaan mabok, sedikit sadar telah melakukan pengambilan barang berupa mengambil sepeda motor merk Suzuki spin Nopol S-4332-BY Noka MH8CF48CA7J142823 Nosin F4841D142395 warna hitam tahun 2007 an STNK SRI ANDAYANI di dalam garasi rumah saksi Qowiyul Mukminim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan perbuatan Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor merk Suzuki spin Nopol S-4332-BY Noka MH8CF48CA7J142823 Nosin F4841D142395 warna hitam tahun 2007 an STNK SRI ANDAYANI tersebut Terdakwa lakukan dengan cara saudara ARDIAN datang menemui Terdakwa ketemu di jalan waktu minum kopi di warung dekat flyover Peterongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada saat menuju tempat pengambilan sepeda motor merk Suzuki spin Nopol S-4332-BY Noka MH8CF48CA7J142823 Nosin F4841D142395 warna hitam tahun 2007 an STNK SRI ANDAYANI tersebut dengan dua sepeda motor, Terdakwa dibonceng saudara Ardian menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kedua temannya saudara Ardian yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Honda metik Vario untuk menuju tempat sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian tersebut Terdakwa menunggu saudara Ardian yang masuk ke grasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Qowiyul Mukminim hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di garasi tempat parker sepeda motor, setelah saudara Ardian membuka pintu garasi kemudian masuk ke dalam garasi yang kemudian dipergoki pemilik rumah dan diteriaki maling-maling kemudian saudara Ardian kabur bersama 2 (dua) teman saudara Ardian dan Terdakwa tertangkap warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa dikasih tugas untuk mengawasi situasi di depan rumah sebelum masuk pagar dan memberi isyarat "set-set" kalau ada orang dan posisi Terdakwa di atas motor dalam kondisi mati sepeda motor Terdakwa biar tidak ada orang yang tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan saudara Ardian kabur dengan kedua temannya karena diteriaki maling-maling dengan naik sepeda motor bertiga dan Terdakwa tidak berusaha lari karena Terdakwa tidak bisa mengendarai sepeda motor sendiri karena Terdakwa sudah mabuk dan pada saat Terdakwa diajak mencuri itu idenya saudara ANDRIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Qowiyul Mukminim di persidangan saksi Qowiyul Mukminim bisa mengetahui jika sepeda motor Suzuki tersebut akan dicuri orang awalnya saksi Qowiyul Mukminim sedang tidur kemudian saksi mendengar ada pintu rolling dor berbunyi kretek-kretek pelan-pelan hingga terbuka keatas disaat itu saksi Qowiyul Mukminim keluar dari tempat tidur menuju sumber suara ternyata ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal akan mengambil sepeda motor tersebut diatas dan belum pindah tempat atau pindah dari garasi namun masih di dalam pagar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Qowiyul Mukminim di persidangan pada saat pintu rolling dor sudah terbuka, saksi Qowiyul Mukminim melihat 3 (tiga) orang saksi Qowiyul Mukminim tahu waktu itu pencurinya 1 (satu) kabur dan yang 2 (dua) melarikan diri yang ketangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dan sepeda motor Suzuki sprint yang ada dilam grasi rumah saksi Qowiyul Mukminim tersebut pada saat terjadinya pencurian posisinya tetap tidak berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Qowiyul Mukminim di persidangan halaman rumah saksi Qowiyul Mukminim waktu itu gelap dan dalam keadaan gelap saksi Qowiyul Mukminim melihat gerakan orang dan orang yang berlari adalah orang yang membuka pintu rolling dor grasi saksi Qowiyul Mukminim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Qowiyul Mukminim di persidangan kondisi penerangan jalan juga gelap waktu itu dan saksi Qowiyul Mukminim tidak mengenali wajahnya ke- 2 (dua) orang yang lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Qowiyul Mukminim di persidangan saksi Qowiyul Mukminim menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Septyan Harul Khamdanny;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Septyan Harul Khamdanny di persidangan posisi Terdakwa pada saat saksi Septyan Harul Khamdanny menangkap Terdakwa di depan rumah saksi Qowiyul Mukminim dan Terdakwa mau lari dengan memakai sepeda motornya Terdakwa Honda beat warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Septyan Harul Khamdanny di persidangan maksud posisinya Terdakwa di depan rumah yaitu posisinya Terdakwa ada di depan rumah maksudnya diluar pagar saksi Qowiyul Mukminim dan saksi melihat Terdakwa duduk diatas sepeda Honda motor beat sebelum Terdakwa, saksi Septyan Harul Khamdanny tangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Septyan Harul Khamdanny di persidangan kondisi Terdakwa saat sedang melakukan pencurian di rumah saksi Qowiyul Mukminim tersebut kondisi Terdakwa setengah sadar karena mabuk dari mulutnya Terdakwa bau alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian tersebut Terdakwa menunggu saudara Ardian yang masuk ke rumah warga yang hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di garasi tempat parker sepeda motor, setelah saudara Ardian membuka pintu garasi kemudian masuk ke dalam garasi yang kemudian dipergoki pemilik rumah dan diteriaki maling-maling kemudian saudara Ardian kabur bersama 2 (dua) teman saudara Ardian dan Terdakwa tertangkap warga;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepahak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian adalah benda yang berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tersebut adalah milik saksi Qowiyul Mukminim adalah perbuatan yang sepihak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian seolah-olah Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI adalah milik saksi Qowiyul Mukminim telah bertentang dengan hak saksi Qowiyul Mukminim sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tersebut milik saksi Qowiyul Mukminim tanpa seizin saksi Qowiyul Mukminim;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tanpa seizin saksi Qowiyul Mukminim;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur " Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain " pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa cara perbuatan Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tersebut dengan cara pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian tersebut Terdakwa menunggu saudara Ardian yang masuk ke rumah warga yang hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di garasi tempat parker sepeda motor, setelah saudara Ardian membuka pintu garasi kemudian masuk ke dalam garasi yang kemudian dipergoki pemilik rumah dan diteriaki maling-maling kemudian saudara Ardian kabur bersama 2 (dua) teman saudara Ardian dan Terdakwa tertangkap warga maka dari cara Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentang dengan kemaunya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tersebut Terdakwa lakukan bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB malam hari di Dusun Rejoslamet RT.001 RW 001 Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang,

Menimbang, bahwa berdasarkan juga fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ardian yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tersebut Terdakwa menunggu saudara Ardian yang masuk ke grasi rumah saksi Qowiyul Mukminim hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di garasi tempat parkir sepeda motor, setelah saudara Ardian membuka pintu garasi kemudian masuk ke dalam garasi yang kemudian dipergoki pemilik rumah dan diteriaki maling-maling kemudian saudara Ardian kabur bersama 2 (dua) teman saudara Ardian dan Terdakwa tertangkap warga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersama bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tersebut Terdakwa menunggu dan saudara Ardian yang masuk ke grasi rumah saksi Qowiyul Mukminim hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di garasi tempat parkir sepeda motor dan waktu Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tersebut Terdakwa lakukan bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB malam hari;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian tersebut melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tersebut Terdakwa menunggu, saudara Ardian yang masuk grasi rumah saksi Qowiyul Mukminim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa dikasih tugas untuk mengawasi situasi di depan rumah sebelum masuk pagar dan memberi isyarat “set-set” kalau ada orang dan posisi Terdakwa di atas motor dalam kondisi mati sepeda motor Terdakwa biar tidak ada orang yang tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Terdakwa dikasih tugas untuk mengawasi situasi di depan rumah sebelum masuk pagar dan memberi isyarat “set-set” kalau ada orang dan posisi Terdakwa di atas motor dalam kondisi mati sepeda motor Terdakwa biar tidak ada orang yang tahu;

Menimbang, bahwa karena pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian tersebut melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI tersebut Terdakwa menunggu, saudara Ardian yang masuk grasi rumah saksi Qowiyl Mukminim dan Terdakwa dikasih tugas untuk mengawasi situasi di depan rumah sebelum masuk pagar dan memberi isyarat “set-set” kalau ada orang dan posisi Terdakwa di atas motor dalam kondisi mati sepeda motor Terdakwa biar tidak ada orang yang tahu;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memenuhi pula Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Permulaan percobaan pencurian;
2. Pelaksanaan percobaan pencurian;
3. Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemaunya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Permulaan percobaan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan perbuatan Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor merk Suzuki spin Nopol S-4332-BY Noka MH8CF48CA7J142823 Nosin F4841D142395 warna hitam tahun 2007 an STNK SRI ANDAYANI tersebut Terdakwa lakukan dengan cara saudara ARDIAN datang menemui Terdakwa ketemu di jalan waktu minum kopi di warung dekat flyover Peterongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada saat menuju tempat pengambilan sepeda motor merk Suzuki spin Nopol S-4332-BY Noka MH8CF48CA7J142823 Nosin F4841D142395 warna hitam tahun 2007 an STNK SRI ANDAYANI tersebut dengan dua sepeda motor, Terdakwa dibonceng saudara Ardian menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saudara Ardian yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Honda metik Vario untuk menuju tempat sasaran dan pada saat Terdakwa diajak mencuri itu idenya saudara ANDRIAN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pada saat menuju tempat pengambilan sepeda motor merk Suzuki spin Nopol S-4332-BY Noka MH8CF48CA7J142823 Nosin F4841D142395 warna hitam tahun 2007 an STNK SRI ANDAYANI tersebut dengan dua sepeda motor, Terdakwa dibonceng saudara Ardian menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kedua temannya saudara Ardian yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Honda metik Vario untuk menuju tempat sasaran dan pada saat Terdakwa diajak mencuri itu idenya saudara ANDRIAN;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Permulaan percobaan pencurian" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Pelaksanaan percobaan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian tersebut Terdakwa menunggu saudara Ardian yang masuk ke rumah warga yang hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di garasi tempat parker sepeda motor, setelah saudara Ardian membuka pintu garasi kemudian masuk ke dalam garasi;

Menimbang, bahwa karena pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian tersebut Terdakwa menunggu saudara Ardian yang masuk ke rumah warga yang hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di garasi tempat parkir sepeda motor, setelah saudara Ardian membuka pintu garasi kemudian masuk ke dalam garasi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Pelaksanaan percobaan pencurian" pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian tersebut Terdakwa menunggu saudara Ardian yang masuk ke rumah warga yang hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di garasi tempat parker sepeda motor, setelah saudara Ardian membuka pintu garasi kemudian masuk ke dalam garasi yang kemudian dipergoki pemilik rumah dan diteriaki maling-maling kemudian saudara Ardian kabur bersama 2 (dua) teman saudara Ardian dan Terdakwa tertangkap warga;

Ad. 3. Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian tersebut Terdakwa menunggu saudara Ardian yang masuk ke rumah warga yang hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di garasi tempat parker sepeda motor, setelah saudara Ardian membuka pintu garasi kemudian masuk ke dalam garasi yang kemudian dipergoki pemilik rumah dan diteriaki maling-maling kemudian saudara Ardian kabur bersama 2 (dua) teman saudara Ardian dan Terdakwa tertangkap warga;

Menimbang, bahwa karena pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian dan 2 (dua) teman saudara Ardian tersebut Terdakwa menunggu saudara Ardian yang masuk ke rumah warga yang hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di garasi tempat parker sepeda motor, setelah saudara Ardian membuka pintu garasi kemudian masuk ke dalam garasi yang kemudian dipergoki pemilik rumah dan diteriaki maling-maling kemudian saudara Ardian kabur bersama 2 (dua) teman saudara Ardian dan Terdakwa tertangkap warga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kwalifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Pembelaannya tanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu sebagai berikut (Sudarto, 1990 : 103-105) :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); dolus directus. Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noordzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 akibat, yaitu :

- a. Akibat yang memang dituju siperbuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- b. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam huruf a tadi, akibat ini pasti timbul/ terjadi.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Contoh : seorang mengendarai kuda dengan lajunya dijalan dalam kota. Di muka ia lihat sekelompok anak yang sedang bermain-main. Apabila ia tetap dalam kecepatan yang sama tanpa menghiraukan nasib anak-anak itu dan tanpa mengambil tindakan pencegahan, dan apabila akibat perbuatannya itu beberapa anak luka atau mati, maka di sini ada kesengajaan untuk menganiaya atau membunuh. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa ia menginginkan akibat tadi, namun jelas ia menghendaki hal itu, dalam arti, meskipun ia sadar akan kemungkinan tentang luka dan matinya anak, ia mendesak kesadaran itu kebelakang dan menerima apa boleh buat kemungkinan itu, dengan melampiaskan nafsunya untuk menegar kuda.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam membahas apakah orang mabuk yang melakukan pencurian maka orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya ataukah tidak. Sebab pada dasarnya pengertian mabuk dapat diartikan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan mental dan mabuk dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau „pemabuk). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengertian mabuk dapat ditegaskan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi psikologis tersebut dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya;

Menimbang, bahwa mabuk ini di Indonesia tidak merupakan kejadian sehari-hari. Ini berhubungan dengan hidup keagamaan dan iklim daerah ini, yang tidak membutuhkan pemakaian alkohol secara mutlak. Tidak demikian halnya di negara-negara di Eropa dan Amerika. Di sini alkohol bukanlah minuman yang istimewa. Pemabukan banyak terjadi dan oleh karena pemabukan ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum yang berupa kejahatan atau pelanggaran, maka hukum pidana bersangkut paut pula dengan persoalan pemabukan. Menjadi persoalan, bagaimana menilai perbuatan seseorang yang dilakukan dalam keadaan mabuk.

Menimbang, bahwa Arak dapat menyebabkan intoksikasi (keracunan, kebiasaan) dari otak. Minuman itu seolah-olah mengakibatkan psychoseacuut, dengan tanda cirinya antara lain euphorie (perasaan, hebat, gembira : a feeling of well being, properous, happy) kehilangan rem-rem moril, kurang kritik terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap bahaya, konsentrasi yang sedikit, pendek kata keadaan jiwa (psychis), yang menjurus ketidak mampuan bertanggung-jawab atau kekurangan kemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa orang mabuk yang melakukan tindakan pembunuhan maka yang bersangkutan harus diklasifikasikan, apakah pelaku tersebut melakukan tindakan pencurian dengan sengaja atau tidak. Artinya, harus dilihat dari aspek berikut :

1. Pencuri yang mabuk tersebut melakukan pencurian tanpa sengaja, karena mencuri dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya mencuri.
2. Pencuri yang mabuk tersebut melakukan pencurian dengan sengaja, karena meskipun mencuri dalam keadaan mabuk namun sebelumnya dia telah merencanakan pencurian kepada korban (semisal telah mempersiapkan alat yang dapat dipakai untuk mencuri) sehingga meskipun kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh mencuri ketika dalam kondisi mabuk namun pelaku telah mempersiapkan diri dan memiliki niat untuk mencuri.
3. Pencuri yang mabuk tersebut melakukan pencurian dengan sengaja, karena meskipun mencuri dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya mencuri namun dalam mencuri telah didahului oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat untuk mencuri yaitu agar pelaku memiliki keberanian untuk mencuri maka pelaku membuat dirinya agar mabuk berat dan kemudian melakukan pencurian.

4. Pencuri yang mabuk tidak benar-benar dalam kondisi mabuk, sehingga kondisi akal pikirannya masih sadar (meskipun tidak 100 %) namun dirinya masih sadar jika mencuri, dan pelaku melakukan pencurian dengan mabuk untuk menghindari hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana terjadinya pencurian yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan mabuk tersebut:

- 1. Bagaimana kadar mabuknya pelaku tersebut.**

Pelaku pencurian dalam keadaan mabuk yang berdalih dengan hilangnya akal pikiran sehat dalam melakukan pencurian sehingga dapat dikategorikan tidak sengaja akan tetapi justru sebenarnya pelaku memiliki niat sengaja mencuri., maka sebenarnya pelaku tersebut telah mencuri dengan sengaja.

- 2. Bagaimana niat awal pelaku tersebut.**

Meskipun berdalih mabuk namun telah mempersiapkan diri atau memiliki niat untuk mencuri maka pelaku dapat dikategorikan mencuri dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdur Rozak di persidangan saksi Abdur Rozak rasa tidak masuk akal juga Terdakwa mabuk berat tetapi masih bisa diatas sepeda motor walaupun dibonceng oleh temannya, sebab kalau sudah mabuk berat biasanya sudah tidak bisa bawa sepeda motor;

Minimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa minum-minuman keras jenis arak 2 (dua) kali seminggu dan Terdakwa belum mabuk betul ketika berada di warung kopi tersebut karena Terdakwa masih bisa duduk diatas sepeda motornya Terdakwa;

Minimbang, bahwa karena berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa minum-minuman keras jenis arak 2 (dua) kali seminggu dan Terdakwa belum mabuk betul ketika berada di warung kopi tersebut karena Terdakwa masih bisa duduk diatas sepeda motornya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menyampingkan saksi Abdur Rozak yang dihadirkan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa minum-minuman keras jenis arak 2 (dua) kali seminggu dan Terdakwa belum mabuk betul ketika berada di warung kopi tersebut karena Terdakwa masih bisa duduk diatas sepeda motornya Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Septyan Harul Khamdanny di persidangan kondisi Terdakwa sedang melakukan pencurian di rumah saksi Qowiyul Mukminim tersebut kondisi Terdakwa setengah sadar karena mabuk dari mulutnya Terdakwa bau alkohol;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa minum-minuman keras jenis arak 2 (dua) kali seminggu dan Terdakwa belum mabuk betul ketika berada di warung kopi tersebut karena Terdakwa masih bisa duduk diatas sepeda motornya Terdakwa dan dari keterangan saksi Septyan Harul Khamdanny bahwa kondisi Terdakwa sedang melakukan pencurian di rumah saksi Qowiyul Mukminim tersebut kondisi Terdakwa setengah sadar karena mabuk dari mulutnya Terdakwa bau alkoho, maka dapatlah diketahui kadar mabuknya Terdakwa tidak benar-benar dalam kondisi mabuk, sehingga kondisi akal pikirannya Terdakwa masih sadar (meskipun tidak 100 %) namun dirinya Terdakwa masih sadar jika mencuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga juga Majelis Hakim mengeyampingkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa, perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI alamat RA Kartini Dusun Pasinan RT.06 RW.03 Kec.Baureno BJT;
- HP Merk XIAOMI 6A warna putih gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 6820 OAM, Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8114LK067654, Nosin JM81E1067840 warna hitam Tahun 2020 A.N STNK MUHAMMAD LUTFIYANTO alamat Jalan Makam RT.06 RW.04 Desa Ngumpul Kec.Jogoroto Kab.Jombang, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuahkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol S 4332 BY, Noka MH8CF48CA7J142823, Nosin F4841D142396 warna hitam Tahun 2007 A.N STNK SRI ANDAYANI alamat RA Kartini Dusun Pasinan RT.06 RW.03 Kec.Baureno BJB;
- Dikembalikan pada saksi Qowiyul Mukminin;**
- HP Merk XIAOMI 6A warna putih gold;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 6820 OAM, Noka MH1JM8114LK067654, Nosin JM81E1067840 warna hitam Tahun 2020 A.N STNK MUHAMMAD LUTFIYANTO alamat Jalan Makam RT.06 RW.04 Desa Ngumpul Kec.Jogoroto Kab.Jombang;
- Dikembalikan pada Terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh kami, YUNITA HENDARWATI S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. GATUT PRAKOSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh YOGA ADHYATMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat HukumTerdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. GATUT PRAKOSA

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36